



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK
DENGAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

Nomor **PIHAK PERTAMA** : 025/BMI/MoU/X/2022

Nomor **PIHAK KEDUA** : 142/UNIVAL/R.001.MOU/IX/2022

Nota Kesepahaman antara **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk** dengan **Universitas Al-Khairiyah** (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Nota Kesepahaman**”) ini dibuat di Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh dan antara:

- I. **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta 12940, Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh **Riksa Prakoso**, selaku **Chief Human Capital Officer** berdasarkan Surat Keputusan No. 0040/HCE/TAP/PROMOSI/III/2018 Tanggal 7 Maret 2018 dari dan karenanya sah bertindak mewakili PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”).
- II. **Universitas Al-Khairiyah**, berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No.1 Kel. Citangkil Kec. Citangkil. Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Rafiudin, M.Si selaku Rektor Universitas Al-Khairiyah, dari dan karenanya sah bertindak mewakili Universitas Al-Khairiyah (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu Yayasan Al-Khairiyah Citangkil Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk menjajaki rencana kerjasama program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) namun tidak tertutup untuk rencana kerjasama program-program lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka peninjauan rencana kerjasama program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) namun tidak tertutup untuk rencana kerjasama program-program lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kerjasama**”).

Pasal 2 Eksklusivitas

Peninjauan rencana Kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing Pihak berhak untuk melakukan Kerjasama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Kerjasama dapat ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang mengatur syarat dan ketentuan Kerjasama secara lebih spesifik dan menyeluruh (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kerjasama**”).
2. Kerjasama yang akan dibangun berikut manfaat yang akan diterima meliputi namun tidak terbatas pada pemberian pendidikan, pelatihan dan pengembangan manajemen talenta dalam rangka peningkatan kualitas lulusan Pihak Kedua sebagaimana dituangkan dalam Lampiran.

Pasal 4 Pemberlakuan

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan olehnya kecuali mengenai kewajiban sebagaimana ditentukan pada ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini apabila Para Pihak telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama.
3. Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis antara Para Pihak.
4. Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Alamat : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940 Indonesia

Telepon : +62 (21) 80668000 Ext: 107020

Faksimili : +62 (21) 80668000

E-mail : mika.suriyatna@bankmuamalat.co.id

U.p. : People Development & Culture

Pihak Kedua

Universitas Al-Khairiyah


Alamat : JL. H. Enggus Arja No.1 Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten

Telepon : 081806443234

E-mail : humas@unival.ac.id

U.p. : Rektor Universitas Al-Khairiyah

2. Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum alamat baru tersebut


dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi yang dikirimkan ke alamat/dan data terakhir oleh Pihak lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

3. Pemberitahuan atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.
4. Pihak yang mengirimkan pemberitahuan, surat menyurat, tagihan, dokumen dan/atau korespondensi lainnya wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul terkait dengan pengiriman tersebut.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
 - a. telah disepakati oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada pihak lain;
 - b. sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
 - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
 - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase.

dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada suatu pihak lain tersebut, Pihak yang akan menyampaikan tersebut terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



2. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data / informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan ini wajib memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami Pihak yang dirugikan.
4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, kontraktor, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari Pihaknya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman sudah berakhir.

Pasal 8


Hukum yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Jakarta Selatan.
4. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9

Lain-Lain

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerjasama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
2. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



3. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak Pertama
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pihak Kedua
Universitas Al-Khairiyah



Riksa Prakoso
Chief Human Capital Officer

Dr. Rafiudin, M.Si
Rektor

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Lampiran

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. PROGRAM PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN PIHAK PERTAMA *

Basic Sharia Banking Training	Leadership and Soft Skill Program	Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Career Development
Internal Certificate	Internal Certificate	Sertifikasi LSPP/ LSPKS	Internal Certificate
Mahasiswa Semester 1-2	Mahasiswa Semester 3-4	Mahasiswa Semester 5-6	Mahasiswa Semester 7-8
	Pilih salah satu : <ul style="list-style-type: none">• Leadership Training• Communication Skill Training• Impactful Speaking and Presentation	Pilih salah satu Sertifikasi : <ul style="list-style-type: none">• Front Liner (Customer Service atau Teller)• Manajemen Risiko• General Banking	

2. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH PIHAK KEDUA *

Jika terlaksana 2 batch	Jika terlaksana 5 batch	Jika terlaksana 7 batch
Universitas dapat mengajukan company visit ke Bank Muamalat Indonesia	Bank Muamalat bersedia menyediakan dosen tamu untuk Universitas menyelenggarakan seminar, workshop dan lainnya	Universitas dapat mengirimkan dosen atau staffnya untuk mengikuti pelatihan soft skill / technical skill yang diadakan Muamalat Institute tanpa biaya pelatihan
Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Bank Muamalat		Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Muamalat Institute
1 batch setara dengan 20 peserta yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi		

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



3. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MAHASISWA PIHAK KEDUA *

Seleksi Internship Program (Magang)	Seleksi MULIA (Teller) atau CSDP (Customer Service)	Seleksi MODP Future Leader
Syarat dan Ketentuan : Mengikuti dua Pelatihan	Syarat dan Ketentuan : Mengikuti dua Pelatihan	Syarat dan Ketentuan : Mengikuti satu Pelatihan
Internship Program tergantung ketersediaan di Bank Muamalat Indonesia	Mengikuti satu Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Mengikuti dua Pembekalan Pelatihan Sertifikasi
Minimal 2 bulan mengikuti internship program	Sudah Lulus D3/D4/S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)	Sudah Lulus S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)
		Sudah mengikuti Internship Program selama 6 bulan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA